



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jln. Gatot Subroto II Sanggulan – Kediri – Tabanan ☎ 811643
Kotak Pos No. 103 Kode Pos 82101 Tabanan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9/193 / PLSM / DISDIKMUDORA
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "DHARMA SASTRA"

- MEMBACA : Surat Keputusan dari kepala Desa Munduk Temu No. 402 / 03 / VII / 2010
- MENIMBANG : a. Bahwa Kelompok Bermain PAUD Dharma Sastra yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Paud tersebut
- MENGINGAT : d. s. b

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Paud : Kelompok Bermain DHARMA SASTRA
- Ala m a t : Br. Munduk Temu Kaja, Desa Munduk Temu Kecamatan Pupuan
- KEDUA : Ijin Penyelenggara Kelompok Bermain PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan Sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 19 - 07 - 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tabanan,



Drs. I WAYAN ADNYANA, MSi.

Pembina Utama Muda

Nip. 19570818 198203 1 017